



PUTUSAN

Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, NIK tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan SPBU, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 03 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.JP, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat sering bermain game online;
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *e-Summons* dan telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.JP melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan resmi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



April tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu ada juga yang diceritakan Penggugat yang curhat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain game online; Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; karena hal tersebut Penggugat cerita pada saksi bahwa Penggugat merasa sakit hati, tertekan dan tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Juli tahun 2022, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman terakhir, dan sejak itu tidak datang lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di **XXXXXXXX**;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **XXXXXXXX**;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak pertengahan 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain game online, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar sendiri tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi bersama;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan dilaksanakan secara elektronik (e-court), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena itu perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkarakan terus menerus sejak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dalam hal ini Tergugat sering bermain game online, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat, dan puncaknya bulan Juli 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum, yaitu ketentuan Pasal 163 HIR jo pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kekhawatiran adanya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan mempertimbangkan asas mempersukar perceraian dan larangan kesepakatan cerai sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan itu, Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah di-nazegelen (dimaterai dan dicap pos), dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai meterai jo Pasal 18 huruf b PMK 134/2021, selain itu bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan 165 HIR jo Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil bukti P.1 membuktikan Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan XXXXXXXXX, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dewasa dan berakal, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yaitu Ibu Kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah saksi-saksi *a quo* telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, keterangan yang disampaikan di samping bersumber dari cerita Penggugat namun juga bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mendengar dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain game online, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, oleh karena itu dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan 145 HIR *juncto* Pasal 1907 jo Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan telah memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian sebagaimana dimaksud dalam 171 dan 172 HIR *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan hal itu maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat karena sering bermain game online, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada Sabtu tanggal XXXXXXXX dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah XXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2022 yang disebabkan Tergugat kurang perhatian pada Penggugat karena sering bermain game online, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain telah terbukti;
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (2 tahun 4 bulan) dan tidak pernah tinggal satu rumah kembali sejak pisah, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*), tidak ada

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang bahagia dan sejahtera lahir batin sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*), sesuai Kaidah Fikih dalam kitab *al-Asybah wan Nadzair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak atau menghindari dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menarik maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri, didukung lagi dengan adanya pisah tempat tinggal 2 tahun 4 bulan lebih tanpa ada kejelasan untuk kembali hidup bersama membangun rumah tangga, di samping itu juga dapat membawa dampak negatif terhadap pendidikan, tumbuh kembang dan perilaku anak mereka, maka terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang lebih bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci, tetapi bilamana gugatan istri telah terbukti terdapat penderitaan di luar kemampuannya, serta telah dilakukan upaya damai namun tetap tidak ada hasilnya, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunah Jilid II :

**إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة. أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة .**

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat pada petitum 2 (dua) dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah talak satu *ba'in sughra*, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Penggugat tidak dapat rujuk kepada Tergugat kecuali dengan akad nikah dan mahar baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan telah ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat patut dan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak (1) satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H dan H. M. Arief, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1574/Pdt.G/2024/PA.JP



ttd

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	30.000
4	Biaya PNBPNB Relas Panggila n	:	Rp.	20.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	250.000

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)